



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

**XXXXX bin XXXXX**, tempat tanggal lahir Sawai 04 Juli 1971 umur 47 tahun Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. Duku, Kelurahan Ampera, Rt/Rw 05/05, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**  
**Melawan**

**XXXXX binti XXXXX**, tempat tanggal lahir Sawai, 21 Juli 1981, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal Jln. Duku, Kelurahan Ampera, Rt/Rw : 05/05, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya, disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Msh, tanggal 15 Desember 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli tahun 2000 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/45/X/2000, tanggal 24 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Djuna Nurmala Sari Letahiit. 15 Tahun, Muhammad Fauzan Letahiit. 14 Tahun dan Ibnu Jaksan Taiya Letahiit. 11 Tahun dan masih tinggal bersama di Kelurahan Ampere;
3. Bahwa dalam menjalani bahtera hidup rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang penyebabnya adalah masalah sepele seperti perbedaan pendapat, tapi Karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor sehingga hal tersebut dapat menjadi persoalan besar;
4. Bahwa awalnya perselisihan dan pertengkaran ini dianggap sebagai kerikil dalam rumah tangga, tetapi memasuki 2015 Termohon sering eksis dalam dunia maya misalnya facebook, Whats App, BBM, dan media social lainnya, hal tersebut tidak dilarang oleh Pemohon karena menyadari hal ini merupakan suatu fenomena global social, akan tetapi Pemohon hanya sekedar mengingatkan kepada Termohon untuk dapat membagi waktu dengan kepentingan keluarga namun ketika diingatkan tentang persoalan diatas Termohon sering menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai hak untuk melarangnya dan yang lebih memperhatikan lagi adalah kewajiban sebagai seorang isteri tidak lagi diperhatikan oleh Termohon terutama dalam rumah tangga maupun pendidikan anak-anak sehingga sering sekali anak-anak kami terlambat sekolah apabila Pemohon tidak berada di rumah atau tugas diluar;
5. Bahwa sejak Pemohon mengikuti pendidikan Dikdas Intruktur tahun 2015 selama 5 (lima) bulan Termohon sering keluar rumah sampai larut malam dan meninggalkan anak-anak tanpa alasan yang

Halaman 2 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan bahkan bepergian ke Ambon selama beberapa hari tanpa sepengetahuan dari Pemohon, ketika dihubungi via telepon Termohon tidak memperdulikan dan menyalahkan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

6. Bahwa ketika Pemohon berupaya untuk menjaga kondisi rumah tangga Termohon malah lebih meningkatkan intensitas keluar rumah dalam waktu yang lebih lama bahwa sampai larut malam dan apabila ditanya Termohon menjawab dengan kata-kata "ose sirik ka atau cemburu?" ujarnya;

7. Bahwa pada saat mengikuti pendidikan 2015 Pemohon dan Termohon mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan bersamaan pula Termohon mendapat uang arisan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian Termohon mentransfer sebesar Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon untuk keperluan belanja dagangan dan untuk sekolah. Setelah lima bulan dana pinjaman maupun arisan tinggal Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) maka untuk mengetahui kondisi keuangan Pemohon menanyakan kepada Termohon dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menata ekonomi keluarga agar lebih baik lagi akan tetapi yang didapat adalah cacian dan penghinaan dari Termohon;

8. Bahwa pada bulan November 2015 Termohon pernah menarik uang dari bank sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun hal tersebut sampai sekarang tidak jelas peruntukannya untuk apa;

9. Bahwa setelah ditelusuri Termohon sering memberikan pinjaman uang dan atau membelanjakan barang untuk orang lain atas nama Wahyudi dan Nata dan mungkin masih banyak lagi yang Pemohon tidak mengenal mereka;

10. Bahwa Pemohon sering menemukan foto dan rekaman suara seorang pria dan menemukan isi pesan atau sms terkait pemberian uang maupun pembelanjaan barang yang nantinya diberikan kepada pemuda tersebut dan tidak tanggung-tanggung Termohon dapat memberi pinjaman tersebut tidak terbatas pada

Halaman 3 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuda tersebut tetapi kepada keluarga dan adik-adiknya dan yang lebih tidak dapat ditolerir adalah pinjaman sampai bernilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada seorang atas nama Wahyudi yang mana Pemohon tidak mengetahui asal usul yang bersangkutan dan masih banyak lagi hal menyebabkan pembengkakan beban hutang yang mana Termohon meminjam di adik-adiknya tetapi yang akan terbebani dengan pengembalian pinjaman adalah Pemohon;

11. Bahwa setelah kembalinya Pemohon dalam mengikuti kelanjutan pendidikan dasar instruktur bulan Oktober 2016 Termohon menyatakan telah menambah pinjaman dari adiknya dan Pemohon menanyakan diperuntukkan untuk apa dan menanyakan uang arisannya yang didapatnya pada bulan Oktober 2016 diperuntukkan untuk apa? Termohon justru mengeluarkan cacik, kebencian dan ingin berpisah (Talak);

12. Bahwa sejak Bulan Oktober 2016 Termohon sudah memblokir nomor Hp Pemohon sehingga tidak lagi terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama Pemohon mengikuti Pendidikan Dasar Lanjutan maupun setelah kembali tidak ada lagi komunikasi yang baik. Bahkan yang lebih fatal adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Desember 2015, walaupun hidup secepat;

13. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon pernah menemui Termohon yang duduk bersama pria di rumah pemuda a/n NATA tersebut bersama teman-temannya. Setelah kembali ke rumah kami. Maka dalam upaya penyelesaian masalah Termohon menyatakan dengan jujur bahwa Termohon ingin pisah (ditalak) untuk mendapat status janda agar dapat menikah lagi dengan kekasihnya;

14. Bahwa Termohon setiap malam keluar rumah dan pulang hingga larut malam mengikuti kegiatan hura-hura di cafe-cafe ataupun pesta-pesta bersama teman-temannya dan pulang larut malam dengan alasan bosan dan tidak betah tinggal di rumah bersama anak-anak apalagi melihat wajah Pemohon;



15. Bahwa akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas Pemohon tidak dapat mengendalikan emosi sehingga sering terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa pernah ada usaha damai untuk menghentikan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari ibu kandung Termohon tapi tidak digubris bahkan perilakunya semakin buruk dan menjadi jadi dalam bentuk ejekan yang ditujukan kepada Pemohon;

17. Bahwa untuk menghindari kondisi yang buruk antara Pemohon dan Termohon baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, pendidikan anak-anak maupun pengaruh psikologis lainnya maka Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya dibacakan d dalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternyata Termohon tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.25.02/9/PW.01/54/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Wahai tanggal 16 Mei 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi kode.( Bukti P) ;

## B. Bukti Saksi

**1. SAKSI** I lahir di Kailolo 15 Mei 19886 umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer pendamping Desa bertempat tinggal di Rt.05, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sekarang tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak satu tahun saksi tidak melihat Termohon lagi kaena pada tahun 2016 saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu apa masalah yang dipertengkarkan;
- Bahwa Termohon sekarang berada di Ambon bersama orang tuanya;

Halaman 6 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. SAKSI II**, di Masohi tanggal 25 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.05, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi, Pemohon bernama Gandhi letahiit dan Termohon bernama Chasnawati;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon baik rukun namun sekarang tidak lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu setelah bulan Ramadhan Pemohon juga pernah melaporkan Termohon ke polisi ketika itu saksi berada di tempat namun tidak ikut ke kantor polisi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi namun Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara pihak-pihak yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi, tanggal 23 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 19 Juli 2017, dan tanggal 26 Juli 2017 dimana Jurusita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Termohon di kediamannya, namun disampaikan melalui Kepala Kelurahan Ampera kemudian relaas tersebut ditandatangani oleh Kepala Kelurahan tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an Juz III* halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





حق له لام لاظوه ف ب ج د م ل ف ن ي م ل س م ل آ م آ ك > ن م م ك آ >  
ي ل آ ي ع د ن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan Agama Masohi dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun memasuki akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan disebabkan Termohon suka eksis di media social sehingga tidak lagi memperhatikan anak-anak dan Termohon juga sering keluar rumah sampai larut malam dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa harus diketahui hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dan apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P yang berupa Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 16 Mei 2016 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon Dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2000 bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI I** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu disebabkan Termohon dan Pemohon bertengkar hingga pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun karena Pemohon dan Termohon mempunyai

Halaman 10 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan dalam rumah tangga sehingga Pemohon melaporkan Termohon ke Polisi yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama bernama Ismail Marasabessy dan Husen La Amin menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P serta keterangan dua orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta - fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang memiliki tiga orang anak;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama;
3. bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 1 tahun lamanya;
4. Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah 1 tahun lamanya maka Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali maka alasan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat *Al Baqarah* ayat 227

٢٢٧: ةرقلآ ملاءعمء أن إق قلاطلآؤمز عن إو



Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh pihak dengan untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 15 *Zulqaidah* 1438 H Oleh kami **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina** sebagai Ketua Majelis, dan **Harisan Upuolat, S.HI, MH** dan **Siti Zainab Pelupesy, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sitti Sarifah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra, Nurhayati Latuconsina**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Harisan Upuolat, S.HI.MH.**

**Siti Zainab Pelupesy S.HI,MH**

Panitera Pengganti,

**Sitti Sarifah, S.Ag**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran ..... = Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses..... = Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... = Rp 75.000.-
4. Panggilan Tergugat .....= Rp 75.000.-
5. Redaksi ..... = Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i ..... = Rp. 6.000.-

---

Jumlah..... = Rp 541.000.-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Masohi, 08 agustus 2017  
Panitera

Drs. HAMJA TUHALELE.

Halaman 15 dari 15 Putusan  
No 124/Pdt.G.2016/PA.Msh